



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KERTEK, KECAMATAN KEPIL, KECAMATAN KEJAJAR,
KECAMATAN SAPURAN, KECAMATAN KALIBAWANG,
KECAMATAN MOJOTENGAH, KECAMATAN SUKOHARJO,
KECAMATAN KALIWIRO, DAN KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kertek, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 275/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KERTEK, KECAMATAN KEPIL, KECAMATAN KEJAJAR, KECAMATAN SAPURAN, KECAMATAN KALIBAWANG, KECAMATAN MOJOTENGAH, KECAMATAN SUKOHARJO, KECAMATAN KALIWIRO, DAN KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Suharifin	Laki-laki	Karangluhur
2.	Ariyanto	Laki-laki	Reco
3.	Muhammad Irsyad	Laki-laki	Sindupaten
4.	Ratih Wintamah	Perempuan	Tlogodalem
5.	Asih Wiharyanti	Perempuan	Ngalian
6.	Enjelica Ovidnanda Rahmawaty	Perempuan	Gadingsukuh
7.	Bagas Oky Pratama	Laki-laki	Gadingsukuh
8.	Yunita Wahyu Kurnia	Perempuan	Randusari
9.	Ariul Huda	Laki-laki	Tegeswetan
10.	Fitriyatun Khasanah	Perempuan	Surengede
11.	Umi Ma'rifah	Perempuan	Tieng
12.	Yuni Winarti	Perempuan	Banyumudal
13.	Yunanto	Laki-laki	Depok
14.	Erna Sri Setiyani	Perempuan	Mojosari
15.	Uswatun Khasanah	Perempuan	Suroyudan
16.	Khosim	Laki-laki	Pesodongan

17.	Ika Resti	Perempuan	Grugu
18.	Eko Widodo	Laki-laki	Selomanik
19.	Tri Utami	Perempuan	Maron

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur, Desa Reco, Desa Sindupaten, Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek, Desa Ngalian, Desa Gadingsukuh, Desa Randusari, Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil, Desa Surengede, Desa Tieng Kecamatan Kejajar, Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran, Desa Depok Kecamatan Kalibawang, Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah, Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo, Desa Pesodongan, Desa Grugu, Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro, dan Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Setyo Budi	Laki-laki	Karangluhur
2.	Ken Wisnu Hafid Pratama	Laki-laki	Reco
3.	Fina S	Perempuan	Sindupaten
4.	Adi Nugroho	Laki-laki	Tlogodalem
5.	Alya Faradisa	Perempuan	Ngalian
6.	Lisnawati	Perempuan	Gadingsukuh
7.	Retno Pangestutiningtyas	Perempuan	Gadingsukuh
8.	Setiyawan Adi Putra	Laki-laki	Randusari
9.	Ulfatul Masruroh	Perempuan	Tegeswetan
10.	Aban Abrur Roif	Laki-laki	Surengede
11.	Muhammad Faidlullah Ulf	Laki-laki	Tieng
12.	Zulfatun Nuhayah	Perempuan	Banyumudal
13.	Nuryani	Perempuan	Depok
14.	Achmad Lutfi Sujadi	Laki-laki	Mojosari
15.	Ayu Wandani	Perempuan	Suroyudan
16.	Yani Ermawati	Perempuan	Pesodongan
17.	Revan Ardiansyah	Laki-laki	Grugu
18.	Supriyanto	Laki-laki	Selomanik

19.	Deni Fahrizal	Laki-laki	Maron
-----	---------------	-----------	-------

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur, Desa Reco, Desa Sindupaten, Desa Tiogodalem Kecamatan Kertek, Desa Ngalian, Desa Gadingsukuh, Desa Randusari, Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil, Desa Surengede, Desa Tieng Kecamatan Kejajar, Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran, Desa Depok Kecamatan Kalibawang, Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah, Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo, Desa Pesodongan, Desa Grugu, Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro, dan Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Agustus 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,**

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Dhevy Puspa Sari